



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1541 TAHUN 2025
TENTANG
PENEGERIAN 2 (DUA) SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan keagamaan Katolik serta memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah, perlu ditetapkan penegerian Sekolah Menengah Agama Katolik;
- b. bahwa penegerian Sekolah Menengah Agama Katolik sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan surat Nomor B/893/M.KT.01/2025 perihal Usulan Penegerian 2 (dua) Sekolah Menengah Atas Katolik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penegerian 2 (Dua) Sekolah Menengah Agama Katolik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Menengah Agama Katolik Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 777);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENEGERIAN 2 (DUA) SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK.

KESATU : Menetapkan Penegerian 2 (Dua) Sekolah Menengah Agama Katolik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekolah Menengah Agama Katolik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Bagan organisasi Sekolah Menengah Agama Katolik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Semua penggunaan atribut berupa logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan atribut lainnya disesuaikan dengan nama Sekolah Menengah Agama Katolik.

KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, semua kekayaan, siswa, hak, dan kewajiban Sekolah Menengah Agama Katolik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2025



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

NASARUDDIN UMAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1541 TAHUN 2025
TENTANG
PENEGERIAN 2 (DUA)
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK

PENEGERIAN 2 (DUA) SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK

No.	Semula	Menjadi	Kabupaten/Kota	Provinsi
1.	Sekolah Menengah Agama Katolik Santo Dominikus Tambolaka	Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri Santo Dominikus Sumba Barat Daya	Kabupaten Sumba Barat Daya	Nusa Tenggara Timur
2.	Sekolah Menengah Agama Katolik Santo Mikhael Solor	Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri Santo Mikhael Flores Timur	Kabupaten Flores Timur	Nusa Tenggara Timur

 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

NASARUDDIN UMAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1541 TAHUN 2025
TENTANG
PENEGERIAN 2 (DUA)
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK NEGERI



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
NASARUDDIN UMAR